



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PEMBELIAN
GABAH/BERAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN HARGA
DI TINGKAT PETANI TAHUN 2005**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian harga untuk tercapainya stabilitas harga gabah/beras petani tahun 2005, Kabupaten Bogor memperoleh alokasi pinjaman dana penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005, melalui Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengendaliannya perlu pedoman Penyaluran dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras Dalam Rangka Pengendalian Harga di Tingkat petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras Dalam Rangka Pengendalian Harga di Tingkat Petani Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/05.140/3/2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dalam Rangka Pengendalian Harga Gabah/Beras Petani Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 seri D);
8. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyaluran dan Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2004;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan Untuk Pembelian Gabah Dalam Rangka pengendalian Harga di Tingkat Petani Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

↳ Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 900/56/Binprod, 501/7/Prjn/Huk/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/Beras dalam Rangka Pengendalian Harga di tingkat Petani Tahun 2005;
 2. Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Departemen Pertanian 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS DALAM RANGKA PENGENDALIAN HARGA DI TINGKAT PETANI TAHUN 2005**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Camat adalah Camat di lima lokasi penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM - LUEP).
3. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disingkat LUEP adalah Lembaga Usaha Ekonomi di pedesaan yang bergerak dibidang perdagangan gabah/beras, terdiri dari koperasi, koperasi unit desa, koperasi tani, lumbung pangan, lumbung desa modern dan perusahaan penggilingan padi.
4. Dana Penguatan Modal adalah pinjaman dari Sumber APBN Departemen Pertanian Tahun 2005 yang disalurkan kepada LUEP untuk pembelian gabah/beras dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani.
5. Tim Teknis Kabupaten adalah Bagian dari Tim Pengendalian Dana Penguatan Modal Tim LUEP Kabupaten Bogor.
6. PT. Bank Jabar adalah PT. Bank Jabar Kabupaten Bogor Cabang Cibinong.

↘ **BAB II ...**

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA SASARAN PROGRAM

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman ini mengatur pelaksanaan penyaluran dan pengembalian pinjaman DPM LUEP untuk pembelian gabah/beras dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani tahun 2005, dengan anggaran bersumber dari APBN Departemen Pertanian melalui Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Jawa Barat tahun 2005.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyaluran Dana Penguatan Modal LUEP sebagai berikut :

- a. Menangani stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat harga yang wajar;
- b. Meningkatkan pendapatan petani padi melalui penerapan harga dasar pembelian pemerintah;
- c. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan;
- d. Meningkatkan kerjasama antara LUEP dengan petani/Kelompok tani; dan
- e. Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.

↳ Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
S a s a r a n

Pasal 4

- (1) Sasaran penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP adalah :
 - a. Tercapainya stabilitas harga gabah/beras ditingkat petani pada tingkat harga yang wajar, terutama pada saat panen raya;
 - b. Terwujudnya tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani; dan
 - c. Terwujudnya stabilitas ketersediaan bahan pangan secara berkesinambungan.
- (2) Kelompok sasaran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP adalah LUEP dan petani yang bermitra dengan LUEP.
- (3) Sasaran wilayah penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP adalah 5 (lima) kecamatan, meliputi Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cariu dan Kecamatan Cigombong.

BAB III

POKOK – POKOK KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005, merupakan pinjaman sementara tanpa bunga dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Pertanian kepada LUEP di Kabupaten Bogor untuk pembelian gabah/beras dalam rangka pengendalian harga ditingkat petani, yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 2005.
- (2) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Pertanian dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 yang dialokasikan untuk Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp. 750.000.000,- meliputi :

1. LUEP Mitra ...

1. LUEP Mitra Sari Kecamatan Pamijahan Rp. 160.000.000,-
 2. LUEP KUD Sugih Tani Kecamatan Ciawi Rp. 90.000.000,-
 3. LUEP Oryza Sativa Kecamatan Cibinong Rp. 300.000.000,-
 4. LUEP KSU Berkah Mandiri Kecamatan Cariu Rp. 110.000.000,-
 5. LUEP KKT Lisung Kiwari Kecamatan Cigombong Rp. 90.000.000,-
- (2) Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Juli 2005.
- (3) Pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2005.

Pasal 7

- (1) Kriteria dan atau persyaratan LUEP yang dapat diberikan kesempatan memperoleh pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah/beras sebagai berikut :
- a. Berbadan Hukum atau Badan Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mampu menyediakan agunan minimal 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah pinjaman dengan ketentuan bahwa agunan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa jual dari pemilik agunan kepada Tim Teknis Kabupaten;
 - c. Memiliki rekening (giro I dan giro II atas nama LUEP yang bersangkutan) pada PT Bank Jabar;
 - d. Berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras;
 - e. Secara ekonomis sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit program lainnya, antara lain KUT, KKP ;
 - f. Memiliki tempat sendiri dan atau melakukan kontrak kerjasama dalam melaksanakan pengeringan, pengolahan dan penyimpanan gabah;
 - g. Memiliki perjanjian kerjasama pembelian gabah/beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani, dengan ketentuan bahwa nama dan alamat kelompok tani harus jelas serta jumlah gabah/beras yang akan dibeli harus jelas yaitu minimal sama atau senilai dengan jumlah pinjaman;
 - h. Memiliki mitra saluran pemasaran ke pasar-pasar umum dan atau ke Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah II Cianjur (Sub Depot Logistik Wilayah II Cianjur);
 - i. Sanggup untuk tidak memindah tangankan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP yang diterimanya kepada pihak lain;
 - j. Sanggup ...

- j. Sanggup untuk melunasi seluruh pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) LUEP yang diprioritaskan untuk mendapat alokasi DPM LUEP Tahun 2005 adalah LUEP yang telah menerima pinjaman DPM Tahun 2004 dan yang telah melunasinya, kecuali LUEP lama mengundurkan diri dan dapat diganti dengan LUEP yang baru setelah memenuhi persyaratan.
 - (3) Dokumen asli kepemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disimpan di PT Bank Jabar.

Pasal 8

- (1) Besar pinjaman Dana Penguatan Modal untuk masing-masing LUEP disesuaikan dengan jumlah gabah/beras petani yang akan dibeli dan dinilai sesuai dengan agunan yang disediakan oleh masing-masing LUEP.
- (2) Sesuai dengan besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap LUEP wajib melaksanakan pembelian gabah/beras petani minimal sebanyak 1 (satu) kali putaran.

Pasal 9

- (1) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal kepada masing-masing LUEP, dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN) Bandung atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal kepada masing-masing LUEP yang dilaksanakan oleh KPKN Bandung atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil verifikasi Tim Teknis Kabupaten dan Propinsi yang diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis DPM LUEP Kabupaten bertanggungjawab dalam pengawasan penggunaan dana tersebut sejak pencairan sampai dengan pengembalian.
- (2) Setiap LUEP yang mendapatkan alokasi Dana Penguatan Modal Tahun 2005 bertanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengadministrasian penyaluran dan pengembalian dana tersebut.
 - b. melaksanakan pembelian gabah/beras kepada petani dan kelompok tani yang bermitra dengan LUEP.
 - c. pengembalian dapat dilakukan secara mengangsur melalui BPD cabang Cibinong.

d. Apabila ...

- d. Apabila pada akhir waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 15 Desember 2005 ternyata masih ada tunggakan, maka terhadap LUEP yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1 0/00 /hari (satu per mil per hari) dari setiap sisa tunggakan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, setiap LUEP harus membuka 2 (dua) buah rekening giro di PT. Bank Jabar yang terdiri dari :
 - a. Rekening giro I, yaitu untuk penerimaan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP yang disalurkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Rekening giro II, untuk transaksi jual beli gabah/beras petani oleh LUEP yang bersangkutan.
- (2) Nomor rekening giro I dan rekening giro II atas nama LUEP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh masing-masing LUEP kepada Bupati, Tim Teknis Kabupaten, Tim Teknis Propinsi dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 12

- (1) Untuk pencairan DPM LUEP Tahap I dari giro I ke giro II hanya diperkenankan maksimal 40% (empat puluh perseratus), sedangkan pencairan tahap berikutnya dari rekening giro I, harus berdasarkan persetujuan Tim Teknis Kabupaten dengan melampirkan proposal pembelian gabah/beras.
- (2) Tim Teknis kabupaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan keuangan pinjaman Dana penguatan Modal LUEP yang bersangkutan secara berkesinambungan, baik terhadap rekening giro I maupun rekening giro II dan di kas LUEP yang bersangkutan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP Bupati Bogor membentuk Tim Pengendalian Kabupaten Bogor yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur dinas/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pengendalian Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis Kecamatan.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Dana Penguatan Modal LUEP Tahun 2005 Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran dan keberhasilan penyaluran, pendayagunaan dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL LUEP

Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagai berikut:
- a. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP calon penerima pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP dan besarnya jumlah pinjaman di setiap LUEP yang selanjutnya diajukan kepada Bupati;
 - b. Besarnya pinjaman DPM masing-masing LUEP diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada alokasi pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
 - c. LUEP yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk diverifikasi oleh Tim Teknis Propinsi;
 - d. Hasil Verifikasi Tim Teknis Propinsi selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Sesuai dengan hasil verifikasi Tim Teknis Propinsi, selanjutnya Gubernur menetapkan LUEP penerima pinjaman beserta jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP masing-masing.
- (3) Setelah LUEP penerima pinjaman beserta jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal bagi masing-masing LUEP ditetapkan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kerjasama dengan masing-masing LUEP untuk pembelian gabah/beras petani, dengan diketahui Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Hasil penetapan LUEP beserta perjanjian kerjasama antara Tim Teknis Kabupaten dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) , selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pengendalian DPM LUEP Kabupaten Bogor.

↳ Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Apabila seluruh ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dengan kewenangannya memerintahkan kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten DPM LUEP untuk memproses pencairan Dana Penguatan Modal LUEP dari BPD Cabang Cibinong dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pengajuan kebutuhan modal kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten berikut proposal pembelian gabah/beras.
 - b. foto copy Giro I dan Giro II sebagai bukti untuk pengambilan keuangan dari BPD.
- (2) Apabila pencairan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP telah mendapatkan persetujuan Ketua Tim Teknis Kabupaten, selanjutnya BPD Cabang Cibinong maka para pengurus LUEP dapat mencairkan dana tersebut dengan syarat memperlihatkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Teknis Kabupaten sebagai alat bukti yang sah.
- (3) Apabila pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP tersebut sudah ada di rekening Giro I masing-masing LUEP, maka dengan surat rekomendasi Ketua Tim Teknis Kabupaten dana tersebut dapat dipindahkan kepada rekening Giro II sesuai ketentuan 40% (empat puluh perseratus) dari total pinjaman.
- (4) Selanjutnya LUEP dapat mencairkan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP dari rekening Giro II untuk digunakan pembelian gabah/beras petani sesuai dengan perjanjian kerjasama jual beli gabah/beras dengan kelompok tani sebagai mitra.

BAB VI
MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 17

Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah/beras petani, harus sudah dilunasi keseluruhannya oleh setiap LUEP paling lambat tanggal 30 November 2005 ke Bank Jabar Cabang Cibinong melalui Rekening Giro I dan dari Bank Jabar Cabang Cibinong ke rekening Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat tanggal 15 Desember 2005.

Pasal 18

- (1) Pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah/beras dalam rangka pengendalian harga ditingkat petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap LUEP langsung menyetorkan dana pinjaman tersebut ke rekening Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Jawa Barat dengan nomor rekening 001.003.026695.1 PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung.

(2) Foto copy ...

- (2) Foto copy bukti setoran angsuran ataupun pelunasan masing-masing LUEP agar dikirimkan ke Sekretariat Tim Kabupaten (Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor) Jl. Bersih Nomor 7 Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 30 Nopember 2005 dan paling akhir tanggal 15 Desember 2005 terdapat LUEP yang belum melunasi pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, maka Tim Teknis Kabupaten menjual agunan atas nama LUEP yang bersangkutan sesuai dengan Surat Kuasa Jual yang ditandatangani oleh pemilik agunan yang diketahui oleh Notaris.
- (2) Apabila proses pelelangan selesai, maka hasil pelelangan segera disetor ke rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1).

Pasal 20

Untuk menjamin kelancaran pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, Tim Teknis Kabupaten secara berkesinambungan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan LUEP-LUEP yang bersangkutan, termasuk pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan rekening Giro I dan rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan di PT Bank Jabar.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Seluruh LUEP yang menerima pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, wajib menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan hasil pembelian gabah/beras petani kepada Tim Teknis Kabupaten setiap tanggal 3 secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- (2) Tim Teknis Kabupaten merekapitulasi seluruh kegiatan pembelian dan penjualan gabah/beras petani oleh masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Jawa Barat pada Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Jawa Barat setiap tanggal 25 bulan berikutnya secara berkesinambungan.

Pasal 22

Tim Teknis Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembinaan pengendalian dan monitoring perkembangan keuangan dan hasil pembelian gabah/beras petani secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

↳ Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Tim Teknis Kecamatan berkewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Penguatan Modal LUEP di wilayah masing-masing.
- (2) Tim Teknis Kecamatan melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing kepada Tim Teknis Kabupaten secara berkesinambungan.





BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

- (1) Apabila terjadi penyalahgunaan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP oleh LUEP yang bersangkutan, maka Tim Teknis Kabupaten segera menyampaikan laporan kepada Tim Teknis Propinsi dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen segera mencabut dan membekukan sisa Dana yang masih ada di rekening Giro I ataupun rekening Giro II.
- (3) Atas dasar laporan Tim Teknis Kabupaten PT. Bank Jabar membekukan rekening Giro I dan rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		14/2005
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM		
KASUBAG Perhubungan		

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 22 Juni 2005

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Bogor

Pada Tanggal 23 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR


PERY SOEPARMAN

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN <small>Pembangunan</small>		
KABAG <small>Perekonomian</small>	